



PENETAPAN

Nomor 1310/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Saskurnain bin Usman Umar, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Per. Wika Mahogany 2 Blok M9, RT.09 No.011 Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Rusmawari binti H.Abul Hasan, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Per. Wika Mahogany 2 Blok M9 RT09, No. 011 Kelurahan Gn Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 1310/Pdt.G/2021/PA.Bpp telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Salinan Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 7



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sah, menikah pada tanggal 02 November 2007, (nikah Kembali setelah sebelumnya sempat bercerai) dan mempunyai 2 orang anak dari pernikahan pertama dengan Tergugat dan saat ini sudah menikah semua, Adapun pernikahan ke 2 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 784 / 18 / XI /2007 tanggal 02 Nov 2007.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Per. Wika Mahogany 2 Blok M9, RT.09 No.011, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sering terjadi ketidakcocokan dalam banyak hal, terutama dalam masalah hubungan suami istri, Termohon sering menolak dengan alasan yang tidak bisa diterima, sampai Pemohon melakukan hal yang tidak wajar dengan dibantu oleh Termohon, dan setelah selesai maka Termohon kembali dengan hoby lamanya yaitu main game di HP.
4. Bahwa Termohon sering mengabaikan tugas utama sebagai seorang istri yaitu menyiapkan makan terutama makan malam (karena makan siang Pemohon dikantor) dan Ketika pulang kerja hampir tidak pernah ada air minum buat suami baik itu teh, sampai makan malam sehingga Pemohon sering masak sendiri jika tidak maka Pemohon beli makanan jadi.
5. Bahwa Ketika terjadi perselisihan maka Termohon sering mengeluarkan kata kata yang sangat tidak pantas diucapkan seorang istri terhadap suami dan itu terjadi didepan anak2 atau depan keluarga atau depan tamu, sehingga Pemohon hanya diam untuk menghindari terjadi keributan yang lebih parah.

Salinan Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 7



6. Bahwa Pemohon sudah lama menahan semua ketidak nyamanan dalam rumah tangga namun Pemohon menahan semua semata mata menghindari keributan dalam rumah tangga karena kalau sudah berselisih maka Termohon akan bersuara sangat nyaring dan memalukan .
Juga Termohon sering tidur dikasur bawah (Kasur sendiri) hal ini dilakukan agar Pemohon tidak menyentuh Termohon, karena termohon sebelum tidur sering main game di HP hingga larut malam (pukul 01) dini hari, dan jika di suruh berhenti maka akan marah.
7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan February thn 2021 dimana Ketika Pemohon ingin melakukan hubungan suami istri selalu ditolak oleh Termohon dan bahkan Ketika hendak tidur termohon menggunakan minyak urut yang baunya sangat menyengat sehingga Pemohon tidak ingin mendekat, hal ini membuat Pemohon sadar bahwa sudah tidak ada lagi kemesraan, kebahagiaan antara Pemohon dan Termohon.
8. Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.
9. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tidur (kamar)
10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim agar pemohon bisa keluar dari rumah dan tidak serumah dengan Termohon hal ini agar terhindar dari pertengkaran lanjutan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon, (**Saskurnain bin Usman Umar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Rusmawari binti H. Abul Hasan**) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
-Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang ke 3 Pemohon dan Termohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Salinan Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 7



Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1310/Pdt.G/2021/PA.Bpp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad

Salinan Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H. dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.*

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Ttd.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 320000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Salinan Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, 14 September 2021

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Salinan Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)